



PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt/2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

- I. **RITA BUSTAM, S.H. NOTARIS/ PPAT**, terakhir diketahui beralamat di -

Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : PIETER TASSO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AAR Consult, beralamat di Gedung CIK'S, 3rd Floor 324, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2011; -----

PEMBANDING semula TERGUGAT . I ;

- II. **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui beralamat di :
4-2,

Ohtemachi 1- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : FINDA MAYANG SARI, SH. dkk, beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012;

PEMBANDING semula TERGUGAT . II ;

- III.---**BENNY SETIAWAN SANTOSO**, terakhir diketahui beralamat di Jl. Sekolah Kencana IV/5, RT.004 RW. 015, Kelurahan Pondok

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; ----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : LEONARD ARPAN ARITONANG,SH. dkk, beralamat di LUBIS,

SANTOSA &.....



SANTOSA & MAULANA Law Offices Equity Tower Lantai 12,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011;

PEMBANDING semula TERGUGAT . III ;

IV. HIROTAKA YONEDA, terakhir diketahui beralamat di d/a: 4-2, Ohtemachi
1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : FINDA MAYANG SARI, SH. dkk,
beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta
12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012 ;

PEMBANDING semula TERGUGAT . IV ;

V. ANTHONY SALIM, terakhir diketahui beralamat di Wisma Indocement,

Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta 12920;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : LEONARD
ARPAN ARITONANG, SH. dkk, beralamat di LUBIS, SANTOSA
& MAULANA Law Offices Equity Tower Lantai 12, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012;

PEMBANDING semula TERGUGAT . V ;

M E L A W A N :

I. **PT. GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;-----

--- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTMAN
PARIS HUTAPEA, SH., M. Hum, dkk., beralamat di Gedung
Summitmas I Lantai 18 Jalan Jenderal Soedirman Kavling
61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal

tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada



tanggal 21 Oktober 2010, dengan daftar Nomor : 103/
SK/2010/PN.GS;-----

TERBANDING semula **PENGGUGAT . I ;**

II. PT. INDOLAMPUNG DISTILLERY, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTMAN
PARIS HUTAPEA, SH.,M.Hum, dkk., beralamat di Gedung
Summitmas I Lantai 18 Jalan Jenderal Soedirman Kavling
61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada
tanggal 21 Oktober 2010, dengan daftar Nomor : 104/
SK/2010/PN.GS;-----

TERBANDING semula **PENGGUGAT . II ;**

III. PT. SWEET INDOLAMPUNG, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend.

Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTMAN
PARIS HUTAPEA, SH.,M.Hum, dkk., beralamat di Gedung
Summitmas I Lantai 18 Jalan Jenderal Soedirman Kavling
61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada
tanggal 21 Oktober 2010, dengan daftar Nomor : 105/
SK/2010/PN.GS;-----

TERBANDING semula **PENGGUGAT . III ;**

IV. PT. INDOLAMPUNG PERKASA, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan

Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTMAN
PARIS HUTAPEA, SH.,M.Hum, dkk., beralamat di Gedung
Summitmas. I

Summitmas. I Lantai 18 Jalan Jenderal Soedirman Kavling
61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 21 Oktober 2010, dengan daftar Nomor : 106/SK/2010/PN.GS;-----

TERBANDING semula **PENGGUGAT . IV ;**
dan ;

V. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,** beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 35 Panggungan Gunung Sugih Raya Lampung Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya OCTOLIN. H. HUTAGALUNG, SH.,MH, dkk., beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 25 Januari 2011, dengan daftar Nomor : 03/SK/2011/PN.GS;-----

TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT . VI ;**

VI. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,** beralamat

di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SJAFRUDDIN , SH.,M.Hum, dkk., adalah para pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 08 Maret 2011, dengan daftar Nomor : 18/SK/2011/PN.GS;-----

TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT . VII ;**

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.GS. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan No.18 /Pdt.G/2011/ PN.GS tanggal 01 Desember 2011 yang telah diletakkan; -----

3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan / Jaminan, yaitu : -----

a. Akta Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----

Sertifikat Hak

b. Sertifikat Hak tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----



- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corpration; -----
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram; -----

5. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 1 dikalangan pebisnis dan dunia usaha;-----

6. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 2, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immaterial yang timbul

akibat perbuatan

akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 2 dikalangan pebisnis dan dunia usaha; -----

7. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;-----

8. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 4, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)